



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068
Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479-732870
Laman www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 492 /UN17/HK/2021

TENTANG

TIM MONITORING DAN EVALUASI SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
(SPMI) FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS
MULAWARMAN TAHUN 2021

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang : a. bahwa Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman telah mengusulkan Tim Monitoring dan Evaluasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Tahun 2021 kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Surat Dekan Nomor 155/UN17.5/TU/2021, tanggal 11 Februari 2021, perihal Usulan Penerbitan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman;
- b. bahwa untuk keperluan huruf a di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;

9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
10. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
12. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
13. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1926/KP/2019 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Periode Tahun 2019-2023.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG TIM MONITORING DAN EVALUASI SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021
- KESATU :** Tim Monitoring dan Evaluasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Tahun 2021, dengan susunan nama sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :** Tim Monitoring dan Evaluasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) diktum Kesatu, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor melalui Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman;
- KETIGA :** Pembiayaan yang diakibatkan dengan diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2021, anggaran Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman.
- KEEMPAT :** Keputusan ini berlaku sejak dilaksanakannya kegiatan.
- KELIMA :** Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 22 Februari 2021



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
NIP.196212311991031024

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
 NOMOR 492 /UN17/HK/2021
 TANGGAL 22 FEBRUARI 2021
 TENTANG
 TIM MONITORING DAN EVALUASI SISTEM
 PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) FAKULTAS
 KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS
 MULAWARMAN TAHUN 2021

NO	JABATAN	NAMA	GOLONGAN
1.	Penanggung Jawab	Prof. Dr. H. Muh. Amir Masruhim, M.Kes.	IV/d
2.	Ketua	Dr. H. Akhmad, M.Kes.	IV/c
3.	Sekretaris	Muhammad Azmi, S.Pd., M.Pd.	III/b
4.	Koordinator Divisi Mutu	Dr. Pintaka Kusumaningtyas, S.Pd., M.Pd	III/b
5.	Koordinator Divisi Akreditasi	Dr. Iya'setyasih, M.Pd	III/b
6.	Anggota Mutu Program Studi		
	a. Pend. Bahasa Inggris	Dr. Desy Rusmawaty, MA	III/c
	b. Pend Bahasa & Sastra Indonesia	Kukuh Elyana, S.Pd., M.Pd	III/b
	c. Bimbingan Dan Konseling	Dydik Kurniawan, S.Pd.,M.Pd	III/b
	d. Pendidikan Sejarah	Ummi Hafilda Hakim, S. Pd.,M.Pd	Non PNS
	e. Pendidikan Guru PAUD	Fachrul Rozie, S.Pd., M.Pd	Non PNS
	f. Pendidikan Geografi	Yaskinul Anwar	III/b
	g. Pendidikan Fisika	Shelly Efwinda	CPNS
	h. Pendidikan PKN	Novita Majid, M.Pd	Non PNS
	i. Pendidikan Kimia	Iis Intan Widiyowati, S.Pd., M.Pd	III/c
	j. Pendidikan Matematika	Kurniawan, S.Pd., M.Pd.	Non PNS
	k. Pendidikan Komputer	Dewi Rosita, M. Kom	Non PNS
	l. Pendidikan Masyarakat	Andi Ismail Lukman, S.Pd,M.A	Non PNS
	m. Pendidikan Ekonomi	Vitria Puri Rahayu, S.Pd.,M.Pd	III/b
	n. Pendidikan Guru Sekolah Dasar	Erna Suhartini, M. Pd.	Non PNS
	o. Pendidikan Jasmani	Didik Cahyono, S.Pd, M.Pd	III/b
	p. Pendidikan Biologi	Zenia Luthfi Kurniawati, S.Pd., M.Pd	III/b

Ditetapkan di Samarinda
 REKTOR

 Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
 NIP196212311991031024